



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0107/Pdt.P/2014/PA.Rtg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1
[REDACTED]

AJIS Bin DO, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Ulu Galung, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**;

[REDACTED]

SAYA Binti ROMO, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Ulu Galung Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0107/Pdt.P/2014/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 18 September 1998 di Ulu Galung Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : ROMO, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar Tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: MUHAMAD GUNTUR dan ISMAIL DAHLAN;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan kekerabatan sebagai saudara sepupu, namun tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 RAMADHAN Bin AJIS;
- 2 SULASTRI Binti AJIS;
- 3 SRIATUN Binti AJIS;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 September 1998 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Premair :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1998 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- 3 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan insidentil tentang permohonan beracara secara prodeo oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng. Dalam surat penetapannya Nomor 0107/Pdt.P/2014/PA.Rtg tertanggal 15 Oktober 2014 Ketua Pengadilan Agama Ruteng pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diberikan izin untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dengan alasan sakit. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :

Pem.140/88/XI/2014 An. Ajis (Pemohon I), yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Mbaling,
selanjutnya disebut bukti P.1;

2 Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor : Pem.140/89/

XI/2014 An. SAYA (Pemohon II), yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Nanga Mbaling, Selanjutnya disebut
bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon I juga telah mengajukan
bukti lain berupa 1 orang saksi bernama:

1 SUDIN JAMAN Bin JAMAN, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan
PTT Dinas Pertanian dan Peternakan, tempat tinggal di Paci Panda, Desa
Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur,
mengaku sebagai teman Pemohon I, yang dibawah sumpah di muka
persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan isterinya (Pemohon II)
yang bernama SAYA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Ulu
Galung, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten
Manggarai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilangsungkan di Ulu Galung, Desa Nanga Mbaling, sekitar tahun 1998;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah saat itu adalah ayah Pemohon II, dan disaksikan oleh para tetangga sekitar termasuk diantaranya MUHAMAD GUNTUR dan ISMAIL DAHLAN;
- Bahwa Pemohon I menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- kepada Pemohon II sebagai mas kawin/mahar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara sepupu, namun demikian hubungan tersebut tidak sampai menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang saksi tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 September 1998, dan kini telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa oleh karena Pemohon I tidak mampu menghadirkan saksi lagi yang dapat menguatkan dalil permohonannya terkait dengan sah tidaknya pernikahan yang telah dilakukan, maka atas perintah Ketua Majelis (Vide : Putusan Sela Nomor 0107/Pdt.P/2014/PA.Rtg tertanggal 18 November 2014), Pemohon I telah mengucapkan sumpah supletoir sebagai berikut : “Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa segala yang saya uraikan dalam surat permohonan berikut penjelasan saya di muka persidangan adalah benar”;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dengan alasan sakit, sehingga Pemohon II tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada 18 September 1998 di Desa Golo Lijun dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama ROMO dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu MUHAMAD GUNTUR dan ISMAIL DAHLAN dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 September 1998?
- Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I di muka sidang dan bukti tertulis P.1 dan P.2, tergambar jika Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, oleh karenanya Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga dusun Ulu Galung, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam di Desa Nanga Mbaling, pada 18 September 1998, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ROMO, dan ijab qabul antara pemohon I dan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama MUHAMAD GUNTUR dan ISMAIL DAHLAN, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah saudara sepupu, namun hubungan keluarga tersebut tidak sampai menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun bukti berupa 1 orang saksi yang diajukan Pemohon I di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun 1 orang saksi yang dihadirkan sebagai alat bukti hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan karena menurut kaedah hukum disebutkan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga Majelis Hakim membutuhkan bukti lain yang dapat memberikan kekuatan pembuktian bebas dan mengikat;

Menimbang, bahwa guna memberikan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, Pemohon I atas perintah Ketua Majelis (vide : Putusan Sela Nomor 0107/Pdt.P/2014/PA.Rtg tertanggal 18 November 2014) telah mengucapkan sumpah penambah (*supletoir*) di muka persidangan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Majelis Hakim tidak dapat lagi membebani Pemohon I untuk menghadirkan alat bukti lain (vide : Pasal 182 RBg, sehingga alat bukti yang dikemukakan oleh Pemohon I telah mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga dusun Ulu Galung, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam di Desa Nanga Mbaling, pada 18 September 1998, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ROMO, dan ijab qabul antara pemohon I dan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama MUHAMAD GUNTUR dan ISMAIL DAHLAN, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,-;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah saudara sepupu, namun hubungan keluarga tersebut tidak sampai menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab I'anah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya : “dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I'anah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara’ lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas juga berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Sambi Rampas yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam buku dan register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk beracara secara prodeo (Cuma-cuma) (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0107/Pdt.P/2014/PA.Rtg Tanggal 15 Oktober 2014), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membebarkannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Ruteng Tahun 2014;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2

Menetapkan sahnya perkara [REDACTED] I (**AJIS Bin DAHLAN**) dengan Pemohon II (**SAYA Binti ROMO**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 September 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi Rampas;

3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sambi Rampas untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II dalam buku dan register yang diperuntukkan untuk itu;

4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.

199.000,- kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **RAJIMAN, S.H.** [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **NASRUDIN ROMLI, S.H.** dan **NOVENDRIKA SAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis [REDACTED] dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **AKHMAD SUADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan tanpa hadirnya Pemohon II;

Ketua Majelis, [REDACTED]

[REDACTED] Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

NASRUDIN ROMLI, S. HI.

RAJIMAN, S.HI.

Hakim Anggota,

NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,

AKHMAD SUADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 2 Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 143.000,-
- 3

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.199.000,- (Seratus sembilan puluh
sembilan ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA RUTENG

[Redacted Signature]

INSANI MIRATILAH INDA SELA, S.Ag.